

BAB II

TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGIS, LABELING, MANTAN

NARAPIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

1. Pengertian kriminologi

Kata *Criminology*, secara etimologis berasal dari kata “*Crime*” yaitu “*Kejahatan*” dan “*Logos*” yaitu “*Ilmu*”. Dilihat dari definisi tersebut secara etimologis, dalam arti sempit kriminologi merupakan “*Ilmu tentang Kejahatan*”.

Dalam arti sempit Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas, yaitu mempelajari penologi serta metode yang berhubungan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan suatu tindakan yang bersifat non-punitif. Lingkup kejahatan dalam pandangan kriminologi ini begitu luas. Maka dari itu terlihat dengan adanya beberapa batasan atau definisi termasuk ruang lingkup kriminologi yang berbeda sebagaimana diberikan oleh sarjana (Andriasari, 2019, hal. 23).

Kemudian kriminologi dalam Labeling terhadap Mantan Narapidana Narkotika ini memberikan aspek kejahatan yang hendak timbul akibat labeling yang terjadi terhadap mantan narapidana narkotika. Terdapat pendapat dari W.A. Bonger ia membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang meliputi salah satunya yaitu sosiologi kriminil. Sosiologi kriminil ini merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan

sebagai suatu gejala masyarakat, pada intinya yaitu mengenai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etimologi sosial) di dalam definisi secara luas yaitu termasuk penyelidikan terkait keadaan keliling fisiknya.

Dalam hal ini bisa saja perilaku kejahatan seperti narkoba bisa kembali, jika ditinjau dari segi kriminologi bahwa labeling ini merupakan sebuah gejala sosial di masyarakat yang mana dapat berakibat seseorang dapat berbuat jahat akibat gejala sosial yang menyimpannya itu. Dalam hal tersebut selalu menjadi masalah yang dialami para mantan narapidana yang mana tidak hanya kejahatan narkoba saja tetapi dalam kejahatan kasus lainnya. Maka dari itu berakibat, mengharuskan mereka dapat melakukan perbuatannya kembali tindak pidana yang dilakukannya.

Thorsten Stellan dalam Teori Kriminologi yaitu dengan menambahkan *conduct norms* bagi salah satu lingkup penelitian kriminologi, dalam hal ini sehingga penekanannya sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Adapun dalam teori Savits dan Johnson, "*The Sociology of Crime and Delinquency*," bahwa kriminologi ini merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan terkait kejahatan yang mana mempunyai tujuan yaitu mendapatkan pengetahuan serta pengertian terkait gejala kejahatan dengan menganalisa dan mempelajari, secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola serta faktor-faktor kasual yang berkaitan dengan

kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya (Alaska Azhari, Analisis Kriminologis "Labeling terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan RUTAN Kelas II B Kabanjahe, Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum 2021, hal.38-39). Kriminologi ini secara ilmiah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Ilmu Pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu masalah yuridis menjadi suatu obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Ilmu Pengetahuan terkait kejahatan sebagai masalah antropologi menjadi sebuah inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu Pengetahuan tentang kejahatan yang mana sebagai masalah teknik menjadi suatu pembahasan kriminalistik dalam hal seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, serta ilmu alam forensik.

Dengan demikian bahwa ilmu-ilmu yang sudah disebutkan sebelumnya ilmu-ilmu tersebut adalah bagian dan lingkup dari kriminologi itu sendiri maka dari itu pada intinya kejahatan ini merupakan suatu masalah manusia/masyarakat yang merupakan obyek pokok dari kriminologi, maka unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia memotivasi mereka bertingkah laku serta bersikap

menyimpang dari aturan masyarakat membuat suatu perbuatan yaitu perbuatan jahat.

Dalam ruang lingkup kajian kriminologi menurut Abdulsyani dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, diantaranya :(Emilia S, Eko R, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, 2013, hal. 10).

1. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas;
2. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas;
3. Konsep penanggulangan kriminalitas.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa kriminologi itu berorientasi dalam hal diantaranya sebagai berikut :(Mulyadi, 2012, hal. 95)

1. Pembuatan hukum yang mencakup pembahasan konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum;
2. Pelanggaran hukum yang mencakup siapa pelakunya, mengapa bisa terjadi pelanggaran hukum, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya;
3. Reaksi mengenai pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Menurut Moeljanto bahwa kriminologi itu dapat memahami apa yang menyebabkan seseorang berbuat jahat. Apakah dikarenakan oleh bakatnya yaitu jahat, atau bisa saja didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya (*milieu*) baik itu keadaan sosiologis, ekonomis, ataupun terdapat sebab-sebab lain. Apabila sebab-sebab tersebut dapat

diketahui, sehingga disamping pemidanaan mampu mengadakan suatu tindakan yang tepat, supaya orang lain tidak dapat berbuat demikian dan tidak akan melakukannya. Dalam hal ini kriminologi dibagi menjadi tiga bagian diantaranya sebagai berikut :(Moeljanto, 2008, hal. 14)

1. *Criminal Biology*, dalam hal ini yaitu menyelidiki yang ada dalam diri orang itu sendiri atas sebab-sebab perbuatannya, baik dalam jasmani dan rohaninya;
2. *Criminal Sociology*, dalam hal ini yaitu mencoba mencari sebab-sebab di dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada;
3. *Criminal Policy*, merupakan suatu tindakan apa kira-kira harus dijalankan agar orang lain tidak dapat berbuat demikian.

Terdapat objek studi kriminologi yaitu diantaranya meliputi kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

1. Kejahatan

Di dalam Undang-undang khusus ataupun KUHP, dalam hal tersebut tidak dapat menemukan perumusan mengenai kejahatan. Maka dari itu para sarjana hukum memberikan batasan mengenai kejahatan yang dapat dibagi dalam tiga aspek diantaranya sebagai berikut :

a. Aspek Yuridis

Dalam aspek yuridis pendapat Muljanto bahwa kejahatan merupakan perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bahwa barang siapa melanggar larangan tersebut maka dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan pendapat dari R. Soesilo, kejahatan merupakan perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang, dalam hal ini dapat melihat apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau tidak terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

b. Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis ini bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat harus dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari suatu nilai kehidupan yang dijunjung masyarakat.

c. Aspek Psikologis

Dalam aspek psikologis ini kejahatan merupakan suatu manifestasi kejiwaan yang terungkap dalam perilaku manusia yang bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut yang bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu adalah

perbuatan yang menyimpang yang erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

2. Penjahat

Penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan disebut juga sebagai pelaku, bahwa studi mengenai pelaku mempunyai tujuan yaitu untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dengan cara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan yaitu dari aspek psikis, biologis, dan sosial ekonomi. Pada dasarnya studi ini dilakukan kepada orang-orang yang dipenjara ataupun mantan narapidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini mempunyai suatu tujuan yaitu mempelajari pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap suatu perbuatan atau gejala yang muncul di dalam masyarakat yang dipandang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat. Sedangkan mengenai reaksi masyarakat terhadap penjahat ini mempunyai tujuan yaitu mempelajari pandangan-pandangan serta tindakan dari masyarakat terhadap penjahat.

Selain itu juga menurut A.S Alam terdapat ruang lingkup kriminologi yang terdiri dari tiga hal yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (making laws) di dalamnya terdapat suatu pembahasan yang meliputi :
 - a. Definisi Kejahatan;

- b. Unsur-unsur Kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian Kejahatan;
 - d. Penggolongan Kejahatan;
 - e. Statistik Kejahatan.
2. *Etiology Criminal*, di dalamnya membahas suatu teori mengenai teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), yang meliputi :
- a. Aliran-aliran Kriminologi;
 - b. Teori-teori Kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif Kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaching toward the breaking laws), yang meliputi :
- a. Teori Penghukuman;
 - b. Pencegahan kejahatan/upaya menanggulangi kejahatan baik itu berupa tindakan preventif, represif, maupun rehabilitatif.

Dalam hal ini reaksi tersebut tidak hanya ditujukan terhadap pelanggar hukum yang berupa tindakan represif tetapi dalam hal ini terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya pencegahan (Izzaty, Eka R, Astuti, Cholimah B, Nur., 1967, hal. 13-16).

Menurut Herman Manheim bahwa terdapat tiga pendekatan yang dapat dipelajari dalam suatu masalah kejahatan diantaranya : (I Gusti, Parwata, 2017., hal.19-20)

1. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan Deskriptif ini merupakan pendekatan dengan cara observasi serta pengumpulan data mengenai fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan yaitu seperti :

- a. Bentuk tingkah laku criminal;
- b. Bagaimana kejahatan dilakukan;
- c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- d. Ciri khas pelaku kejahatan, yaitu jenis kelamin, usia, dan sebagainya;
- e. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pendekatan deskriptif ini di kalangan ilmuwan yaitu sebagai pendekatan yang sifatnya sederhana. Dengan demikian pendekatan deskriptif ini bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada tahap studi yang lebih dalam. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan deskriptif yang ditegaskan oleh Herman Manheim diantaranya :

- a. Pengumpulan fakta tidak bisa dilakukan secara random, fakta itu harus dikumpulkan secara selektif;
- b. Perlu melakukan evaluasi, penafsiran, serta memberikan definisi secara umum terkait fakta-fakta yang didapatkan tanpa melakukan evaluasi, penafsiran serta memberikan definisi secara umum, maka fakta tersebut tidak mempunyai arti.

2. Pendekatan Sebab-Akibat

Sebelumnya yang diketahui yaitu terkait pendekatan deskriptif selain itu juga yang harus kita ketahui dalam suatu masalah kejahatan yaitu terkait pendekatan sebab-akibat.

Dalam hal ini yaitu fakta yang ada di dalam masyarakat ditafsirkan dapat mengetahui sebab akibat kejahatan, baik itu dalam kasus yang sifatnya individual maupun yang sifatnya umum.

Terdapat perbedaan sebab-akibat di dalam kriminologi dan hukum pidana. Yang mana di dalam kriminologi sebab-akibat ini dicari sesudah hubungan sebab-akibat di dalam hukum pidana terbukti, sedangkan sebab akibat di dalam hukum pidana yaitu supaya suatu perkara bisa dilakukan penuntutan perlu dibuktikan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang dilarang. Sehingga jika hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab-akibat di dalam kriminologi bisa dicari yang mana dengan cara mencari jawaban terhadap pertanyaan mengapa orang itu melakukan kejahatan. Dalam hal ini pendekatan sebab-akibat disebut sebagai etiologi kriminil (etiologi of crime).

3. Pendekatan secara Normatif

Dalam pendekatan secara nomatif ini kriminologi disebut sebagai Idiographic-discipline dan Nomothetic-discipline. Yang mana Idiographic-discipline ini kriminologi mempelajari fakta-

fakta, sebab-akibat, serta kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam suatu kasus yang sifatnya individual. Nomothetic-discipline yaitu mempunyai suatu tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menemukan hukum yang sifatnya ilmiah, diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

2. Bentuk-bentuk Kriminologis

Mengenai bentuk-bentuk Kriminologi, bahwa dari setiap ahli hukum memiliki suatu pandangan yang berbeda satu sama lain. Dalam bentuk-bentuk kriminologis ini terdapat salah satu bentuk kriminologis dari ahli hukum yaitu W.A.Bonger yaitu diantaranya :

a. Kriminologi Murni meliputi :

1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari serta meneliti penjahat dari sisi perilaku, ciri tubuh dan karakter. Dalam ilmu ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai orang jahat dalam tubuhnya yang memiliki tanda-tanda seperti misalnya apakah terdapat kaitannya antara suku bangsa dengan kejahatan.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta meneliti kejahatan sebagai gejala

masyarakat dalam memahami terkait letak sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat.

3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sisi sudut kejiwaan seorang penjahat.

4) Psikopatologi dan Neutropatologi Kriminal

Psikopatologi dan Neutropatologi Kriminal ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf. Dari pernyataan tersebut dicari jawabannya dalam bidang ilmu ini.

5) Penologi

Penologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang sudah dijatuhi hukuman. Bahwa pada intinya penologi ini mengenai berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

b. Kriminologi terapan meliputi :

1) Higiene Kriminal

Dalam Higiene Kriminal ini terdapat tujuan, yang mana tujuan tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Misalnya seperti usaha yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan undang-undang, sistem

jaminan hidup serta kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadi kejahatan.

2) Politik Kriminal

Dalam politik kriminal ini berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Kemudian dilihat dari sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika penyebab tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga usaha yang dilakukan yaitu meningkatkan suatu keterampilan dan membuka lapangan kerja. Sehingga semata-mata tidak dengan penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik

Kriminalistik ini yaitu ilmu mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan dalam mengungkapkan suatu kejahatan menggunakan *Scientific Criminalistik* diantaranya yaitu laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), identifikasi, balistik, penentu keracunan kedokteran kehakiman, *Scientific Kriminalistik* dan *Forensic Textiology* lainnya berdasarkan perkembangan teknologi (I Gusti Ngurah Parwata, 2017, hal. 44–45).

3. Teori-teori Kriminologis

Terdapat beberapa teori di dalam kriminologi yang dicetuskan oleh para ahli yang dapat membantu dalam menganalisis suatu kejadian terkait kriminologi diantaranya sebagai berikut :(Mangkeprijanto, 2019, hal. 125–127)

1. Teori Asosiasi Differential

Teori Asosiasi Differential menurut Edwin H.Sutherland yaitu sebagai the contents of the patterns presented in association. Dalam hal ini bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan tidak ada tingkah laku kejahatan yang diturunkan dari orangtuanya. Dengan hal lain bahwa tingkah laku kejahatan tidak diwariskan tapi dipelajari terhadap pergaulan yang akrab. Dalam teori ini Edwin H. Sutherland ingin teorinya ini sebagai teori yang bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Terdapat kelemahan dan kekuatan yang ada dalam teori Asosiasi Differential ini bahwa kelemahannya yaitu :

- a. Tidak setiap orang yang berhubungan terhadap kejahatan dapat menirukan pola-pola kriminal;
- b. Tidak peduli terhadap karakter seseorang yang terlibat dalam suatu proses belajar tersebut;
- c. Tidak menjelaskan bahwa mengapa seseorang lebih suka melanggar.

Kekuatan teori Asosiasi Differential yaitu :

- a. Mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan akibat sosial ;
- b. Mampu menjelaskan terkait proses bagaimana seseorang itu menjadi jahat;
- c. Berlandaskan pada fakta serta bersifat rasional.

2. Teori Anomie

Teori Anomie ini merupakan teori yang dikenalkan oleh Emile Durkheim ia menjelaskan bahwa teori Anomie ini merupakan penyimpangan tingkah laku kejahatan yang disebabkan oleh suatu kondisi ekonomi di masyarakat.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini menjelaskan terkait delikueni dan kejahatan yang dihubungkan dengan variabel yang sifatnya sosiologis diantaranya yaitu pendidikan, keluarga, dan kelompok dominan. Di dalam teori ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Yang mana personal kontrol ini yaitu kemampuan seseorang dalam menahan diri supaya tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma yang berlaku dimasyarakat.

4. Teori Labelling

Dalam teori Labeling ini terdapat penyimpangan yang mana merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan ini ditimbulkan

oleh reaksi dari pihak lain berupa pelabelan pelaku penyimpangan serta penyimpangan perilaku.

Teori Labeling ini dicetuskan oleh Howard S. Becker yang mana teori labeling ini menekankan terhadap dua aspek diantaranya sebagai berikut :

- a. Menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label;
- b. Pengaruh dari label sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Sehingga dalam teori ini reaksi masyarakat terhadap perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat(Putri, 2019, hal. 23–26).

Dengan demikian bahwa kriminologi ini mempelajari tentang kejahatan, yaitu norma yang tercantum di dalam peraturan pidana, selanjutnya mempelajari mengenai pelaku yang mana pelaku ini merupakan orang yang melakukan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

Sehingga di dalam hal ini mempunyai suatu tujuan yaitu dapat mempelajari mengenai pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap gejala-gejala atau perbuatan-perbuatan yang muncul di dalam masyarakat yang dipandang sebagai suatu hal yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat luas.

B. Teori Labeling

Teori labeling ini menyatakan bahwa suatu sikap menyimpang yang telah diperbuat oleh seseorang dan diperkuat oleh pemberian label yang dilakukan masyarakat kepadanya. Sebagaimana pendapat dari Becker terkait pemberian label yang diberikan berdasarkan pada pengamatan suatu kelompok yang berbeda-beda mengenai apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Awal mula dari masyarakat ini memilih norma perilaku yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, kemudian orang yang berkaitan sebuah pelanggaran tersebut dapat dijadikan fokus kehidupan dan perilakunya. Maka dari itu teori ini terfokus terhadap orang yang mendapatkan label tertentu serta mendapatkan perlakuan khusus dan tidak kembali kepada lingkungan normal.

Kemudian teori labeling ini menitik beratkan pada :(Romli Atasasmita, 2007, hal. 49)

1. Menjelaskan terkait suatu masalah bagaimana dan mengapa seseorang tersebut diberi cap atau label;
2. Dari label tersebut pengaruhnya yaitu sebagai konsekuensi dari perbuatanyang sudah dilakukan terhadap penyimpangan perilaku yang telah dibuatnya.

Terkait permasalahan labeling, yaitu menganggap bahwa labeling ini yaitu sebagai *dependent variable* atau variable tidak bebas serta keberadaannya ini membutuhkan suatu penjelasan. Labeling ini merupakan suatu akibat dari reaksi masyarakat. Dengan adanya labeling

ini dapat memicu perhatian masyarakat kepada orang yang diberi label. Sehingga dapat menyebabkan masyarakat di sekitar terus menerus memperhatikan kepada orang yang diberi label (Romli Atasasmita, 2007, hal. 49).

Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan dampak labeling, dampak labeling ini merupakan suatu label yang bisa saja dapat diterima individu tersebut dan berusaha hendak menerima dan menjalani sebagaimana label yang dilekatkan padanya. Permasalahan ini dapat menganggap bahwa labeling ini sebagai variabel bebas atau *independent*. Salah satu proses itu dapat menjelaskan kejahatan dan menciptakan penjahat (Romli Atasasmita, 2007, hal. 49).

Terdapat beberapa tahapan labeling premis yang bersifat linear : (Fathur Rohman, 2015, hal. 3)

1. Kejahatan bukan suatu perilaku unik dari diri seseorang tapi lebih kepada reaksi masyarakat yang ditimbulkan;
2. Reaksi tersebut menyebabkan seseorang sebagai penjahat;
3. Seseorang yang diberi cap atau label penjahat biasanya diperlakukan sebagai penjahat;
4. Semua terjadi berdasarkan proses interaksi; dan
5. Adanya kecenderungan terhadap seseorang yang dicap sebagai penjahat yang menyesuaikan dengan yang disandangnya.

Dengan demikian bahwa terkait teori labeling menunjukkan label yang muncul yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial termasuk perilaku sosial seseorang yang akan membentuk suatu tindakan.

C. Tinjauan Umum Mantan Narapidana Narkotika

Pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat begitu banyak. Di dalam pelanggaran hukum yang telah dilakukan maka terdapat konsekuensi yaitu berupa sanksi. Pelaku pelanggaran hukum ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan atas apa yang dilakukannya. Pelanggar hukum dapat menerima sanksi sesudah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan hakim(Hilman Hadi Kusuma, 1992, hal. 25). Narapidana merupakan seseorang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan/rutan dan telah menyelesaikan masa hukumannya(Simorangkir, 1987, hal. 102).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat definisi dari narapidana itu sendiri bahwa narapidana merupakan terpidana yang hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan definisi terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasar pada putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap(Bambang Waluyo, 2000, hal. 36).

Narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosworo narapidana merupakan manusia biasa sama halnya seperti manusia lainnya dikarenakan narapidana ini telah melanggar hukum, maka dari itu dipisahkan oleh

hakim untuk menjalani hukuman (Soedjono Dirdjosworo (Pemasyarakatan), 1992, hal. 192).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian mantan narapidana ini merupakan seseorang yang telah melanggar hukum yang ada di masyarakat karena perbuatannya, lalu dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan yang ditahan di lembaga pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan negara yang telah selesai menjalani masa hukumannya.

Selain itu juga mantan narapidana ia mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan begitu juga mantan narapidana mempunyai hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Bagi warga negara Indonesia terkait perlindungan HAM ini sudah jelas tetapi terdapat pelanggaran HAM baik itu yang dilakukan oleh institusi maupun oleh pribadi, mulai dari pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Dengan contoh menghadapi mantan narapidana ada yang mengucilkan, menghina hingga mencibir kepada para mantan narapidana.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”

Bahwa mantan narapidan ini mempunyai hak dan martabat sama seperti manusia lainnya. Hanya saja hak mereka terampas dan tercabut pada saat menjalani hukuman di penjara. Hak mantan narapidana telah dikembalikan secara utuh pada saat sudah menjalani masa hukumannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari ketentuan tersebut sesuai dengan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur terkait keyakinan beragama dari tiap warga negara yaitu negara yang menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing.

Mantan narapidana tidak dapat menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf n Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pilpres. Selain itu juga mantan narapidana tidak dapat menduduki jabatan sebagai gubernur, wali kota, serta bupati sesuai dengan Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 13 huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa :

“Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa :

“Untuk diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pengertian narapidana merupakan terpidana yang hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Lalu pengertian terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagai narapidana menjalani masa tahanan merupakan suatu konsekuensi terhadap tindakan melanggar hukum. Sebagai seorang narapidana pun vonis hukuman bertendensi bisa menimbulkan rasa frustrasi, tertekan karena kehilangan kebebasannya dan dapat menimbulkan penolakan.

Suatu kebebasan merupakan proses yang sangat ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Kebebasan bisa rumah tahanan negara dan pemasyarakatan mempunyai kondisi yang berbeda dengan manusia lainnya. Dalam jangka waktu tertentu seorang narapidana harus berada di dalam tempat yang dibatasi ruang lingkungannya,

aktivitas yang terbatas, komunikasi terbatas serta segala sesuatu yang terbatas(Bambang Waluyo, hal. 10).

D. Tinjauan Umum Tujuan Keadilan Hukum

Tujuan Keadilan Hukum ini diantara kepastian dan kemanfaatan hukum, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Bahwa keadilan ini merupakan satu-satunya tujuan hukum. Definisi keadilan ini yaitu keseimbangan diantara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik itu keuntungan maupun kerugian. Singkatnya keadilan ini memberikan hak yang sama dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, dapat juga berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasar pada prinsip keseimbangan. Bahwa jika hukum tanpa keadilan tidak ada maknanya sama sekali(Mahkamah Konstitusi, *Tujuan Hukum*, 2018, hal. 4).

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr. H. Muchsin, SH. Bahwa keadilan ini adalah salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Selain itu juga keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Adapun pendapat dari Gustav Radbruch menyatakan “ *recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan merupakan keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri dan keperluannya saja, tetapi untuk manusia itu sendiri. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum merupakan alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan utamanya, hukum dapat terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Maka dari itu fungsi utama dari hukum pada akhirnya yaitu menegakkan keadilan.

Dari tujuan hukum ini bukan hanya saja keadilan hukum tetapi juga terdapat kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pada dasarnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Misalnya putusan hakim, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Berkaitan dengan hal tersebut sehingga plato (428-348 SM) menyatakan bahwa negara ideal jika berdasarkan pada keadilan dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini merupakan warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara , yang mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosial masing-masing. Dapat diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran ini adalah suatu nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai- nilai tersebut tidak dapat ditukar dengan nilai apapun(Polda, Menelaah Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, 2020, hal. 1).